

SUPREMASI HUKUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA BERKELANJUTAN

Oleh : Kristina Sulatri, S.H., M.Hum
(Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan
HP: 081234336660)

Abstrak

Ketamakan manusia telah menyeret berbagai persoalan yang bermuara pada kepentingan pribadi dalam arus korupsi, kolosi dan nepotisme. Pembangunan di segala bidang, utamanya ekonomi akan menjadi terhambat, ketika upaya penegakan supremasi hukum terhambat. Tentu hal ini memerlukan pemberantasan perilaku korup dari internal maupun eksternal setiap lembaga dengan penegakan supremasi hukum secara konsekuen, berani dan tegas. Dengan demikian maka pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat diwujudkan.

Kata kunci : Supremasi hukum, pembangunan ekonomi, berkelanjutan.

Abstract

Human greed has dragged the problems that led to the vested interests in the current corruption and nepotism kolosi. Development in all fields, especially the economy will be hampered, when upaya hampered law enforcement. Of course this requires the eradication of corrupt behavior from any internal or external with law enforcement agencies consequently, bold and resolute. Thus, sustainable economic development can be realized.

Keywords: *rule of law, economic development, sustainable.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ada sebuah gambaran yang dikemukakan oleh Isa Wahyudi bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah: 1. Sifat tamak manusia, 2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan, 3. Gaya hidup konsumtif, dan 4. Tidak mau bekerja keras.¹ Sejalan dengan hal tersebut menurut Erry Riyana Hardjapamekas², hal ini lebih disebabkan oleh : 1) Kurang keteladanan oleh para elite bangsa, 2) Rendahnya gaji pegawai negeri sipil, 3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, 4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, 5) Mekanisme pengawasan internal disemua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, 6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan 7) lemahnya

¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, 2011, hal. 40

²Ibid.

keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.³ Begitu luar biasanya masalah ini, sehingga masyarakat berfikir kemana harus mencari keadilan?

Sebagian besar orang berpendapat bahwa pengadilan adalah “benteng” terakhir untuk mendapatkan keadilan. Sehingga sebagian besar orang menumpuhkan harapannya pada institute ini untuk mencari keadilan. Tetapi alangkah kecewanya sebagian besar dari mereka setelah mendengar, menyaksikan, dan mengalami perilaku-prilaku yang tidak mencerminkan keadilan. Sehingga banyaklah istilah-istilah yang kurang bersahabat seperti “mafia peradilan”, “dagang hukum” dan lain-lain.

Bukti dilapangan menunjukkan, menjelang era reformasi sampai dengan masa-masa awal reformasi⁴ memang banyak koruptor kelas “kakap” seperti kasus BLBI, sebut saja Marimutu Sinipasan, Prajogo Pangestu dan Nur Salim bebas berkeliaran kemana-mana. Tidak disentuhnya mantan Presiden Suharto oleh jeratan hukum. Demikian juga khususnya Tommy Suharto yang tidak kunjung selesai, malah pada akhirnya kasus tukar guling antara Bulog dan PT Goro di-“PK”-kan,⁵ dan ujung-ujungnya penangkapan “Sandiwara” Tommy Suharto yang berbelit pada kasus tuduhan suap yang dilakukan oleh pengacaranya, Elsa Syarif; walaupun pada akhirnya kasus ini membawa Tommy Suharto harus mendekam di Nusa Kambangan. Ada kesan bahwa UU No. 3/1971 yang diganti dengan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku efektif. Padahal bagi masyarakat kecil dan awam yang mencuri ayam haruslah dihukum “enam bulan” penjara. Paling mengejutkan di era reformasi, adanya kasus Pajak yang melibatkan pegawai pajak Gayus Tambunan dan Cirus Sinaga mantan Jaksa bagian Intelijen Kejaksaan Agung.⁶

Dilain pihak, ada satu hal yang mereka lupa, bahwa pengadilan bukanlah lembaga yang “steril” dan lembaga yang “otonom” terbebas dari unsur-unsur luar seperti inventaris pejabat/penguasa, intervensi pengusaha, dan tekanan-tekanan lain dari luar yang tidak dapat dihindarkan. Adalagi yang mereka lupa bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri, jelas bersinggungan dengan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

³Ibid., hal. 40 - 41.

⁴Harian Jawa Pos, edisi bulan September 2001.

⁵Harian Kompas, Selasa 15 Agustus 1995

⁶Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Jogjakarta : UII Press, 2013), hlm. 209.

Berdasar hal di atas, tentu kita tidak boleh terhanyut dengan apa kata mereka. Dalam dunia ilmiah, marilah hal ini dicari “benang merahnya”. Didudukkan persoalannya. Sehingga secara teoritis maupun realitasnya, dapat diterima secara rasional dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Secara teoritis penulis berpendapat hal ini karena adanya pengaruh aliran positivisme yang kuat dalam praktek di negara kita ini.

Berdasar dari pengalaman sejarah, pemerintahan di era orde baru, yang memacu pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan kaidah-kaidah hukum, bahkan ditinggalkan, telah menimbulkan pembangunan ekonomi tanpa supermasi hukum. Sehingga pembangunan selama 32 tahun tanpa arah kebijaksanaan yang berorientasi pada “*rule of law*” sebagai “*rule of the game*”. Tidaklah mengherankan jika “*kolosi*”, “*korupsi*” dan “*nepotisme*” melanda hampir seluruh lapisan dan struktur yang ada mulai dari pusat sampai ke daerah. Bahkan terkesan “*membudaya*”.⁷

Indonesia, secara budaya turun-temurun menganut faham “*paternalistik*”, jelaslah bahwa penokohan adalah segalanya sehingga sentralisasi kekuasaan hanya pada satu orang dan “*campurtangan*” pemerintah menjadi sangat luar biasa. Paham yang dianut dalam falsafah pembangunannya, banyak dipengaruhi pendapat Rostov dengan paradigma, “pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhirnya akan membawa pertumbuhan demokrasi”. Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bukan didasarkan pada landasan stabilitas hukum, tetapi berlandaskan stabilitas politik, akan semakin mempersempit pertumbuhan demokratisasi.

Dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, salah satu bidang hukum yang sudah menjadi permasalahan klasik namun sekaligus sangat aktual adalah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dikatakan klasik, karena masalah pemberantasan tindak pidana korupsi telah muncul dalam wacana Hukum Indonesia sejak dekade 1950 – an, setelah penyerahan kedaulatan dan Negara Indonesia berhasil membentuk dan meyelenggarakan sendiri pemerintahannya. Sedangkan dikatakan aktual, karena dalam beberapa tahun terakhir ini, masalah korupsi telah menjadikan Indonesia sangat terkenal di dunia Internasional, dan dalam tahun 2001 ini termasuk dalam empat besar Negara-negara terkorup. Dan sering dengan kejatuhan rezim Orde Baru dan bergulurnya reformasi, masalah pemberantasan korupsi semakin nyaring gemanya dalam wacana publik serta mendapat padanan baru yaitu

⁷Harian Kompas, Minggu 28 Oktober 2001.

pemberantasan kolusi dan nepotisme. Hal ini telah melahirkan akronim baru dalam bahasa Indonesia yaitu : KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

Dari aspek ekonomi, akibat dari praktek KKN itu, kekayaan Negara hanya dinikmati oleh segelincir orang, yaitu bagi mereka yang mempunyai akses dan dapat “bermain” dengan pusat kekuasaan. Dari sinilah, tulisan ini coba diangkat guna mendapatkan gambaran yang tepat tentang berlakunya hukum di masyarakat, sehingga dapat dikaji tentang **“Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkelanjutan”**

2. Permasalahan

Sejalan dengan pendahuluan di atas, tentu ada permasalahan yang ingin ditinjau dan dikaji, jika dirumuskan hal itu sebagai berikut:

“Apakah pengaruh supremasi hukum dalam penerapan hukum di Indonesia, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi?”

B. PEMBAHASAN

1. Indonesia Negara Hukum

Dalam pembahasan ini marilah kita tinjau seperti yang dikatakan oleh UUD 1945 dalam penjelasannya yang mengatakan Indonesia adalah Negara hukum (*rechts staat*) bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum di sini dengan berpegang pada prinsip dasar supremasi hukum, dimana kekuasaan/ penguasa dan setiap individu sepenuhnya haruslah patuh, taat dan menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Prinsip “*equality before the law*”.

Supremasi hukum itu mempunyai 3 (tiga) ciri utama seperti disebutkan oleh Muchsan, yang dikutip oleh H.P. Pangabean, ditegaskan berikut:

- 1) Hukum harus berperan sebagai panglima, sehingga “*Law Enforcement*” harus diwujudkan tanpa pandang bulu.
- 2) Hukum harus berperan sebagai “*Center of Action*”, sehingga segala perbuatan hukum oleh penguasa atau individu harus dapat dikembalikan kepada hukum yang berlaku.
- 3) Perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*).⁸

Prinsip Negara Hukum yang umumnya dianut oleh negara-negara yang menerapkan “*Civil law system*” maupun di negara-negara yang menerapkan “*Common law System*” dikenal istilah “*Rule of Law*”, (salah satu Negara

⁸H.P. Pangabean, **Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari**, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2001), hal. 12

penganut *Civil Law System* adalah Indonesia), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu juga termasuk harus menentukan prosedur memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin tidak memihak.
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- 3) Pemilihan umum yang bebas
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- 5) Kebebasan untuk berserikat dan beropsisi
- 6) Pendidikan kewarganegaraan⁹

Berkaitan dengan prinsip Negara Hukum ini, UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan dua prinsip yang menjiwaainya, seperti yang dicantumkan dalam penjelasannya mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu :

1. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)
2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)

Tetapi apakah benar hal ini efektif?Masalahnya sekarang adalah Negara kita telah masuk pada tataran Negara yang bagaimana? Negara borjuis, Negara Hukum (*Rechtstaat*), Negara Demokrasi atau Negara Kesejahteraan, sebab menegakkan supermasi hukum yang terkait erat dengan istilah juridifikasi seperti dikatakan oleh Habermas¹⁰ dikenali adanya empat masa penting sebagai “tujuan juridifikasi”, tiap-tiap masa memiliki kekhususan fungsi hukum, struktur norma dan sistematisasi dogmatis. Juridifikasi ini percaya ada hubungannya dengan timbulnya perbedaan kondisi di:

- 1) Negara borjuis,
- 2) *Rechtstaat*,
- 3) Negara Demokrasi,
- 4) dan akhirnya Negara yang Sejahtera.

Gunther Teubner, dalam *Legal Reformation and Welfare State*, mengatakan bahwa dalam Negara Kesejahteraan pun, juridifikasi merupakan hal yang amat rumit dan dianggap dua kejadian yang berkorelasi secara

⁹Ibid, hlm. 12-13

¹⁰Gunther Teubner, *Dilemmas of Law in the Welfare State*, (Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1986), hlm. 4

signifikan. Disatu pihak, para pengacara mengancam yuridifikasi sebagai fenomena kuantitatif yang dianggap sebagai peledakan hukum atau membanjirnya norma-norma,¹¹ sedangkan menurut Ulrich K. Preuss dalam *The Concept of Right and the Welfare State*, dikatakan:

“ saya tidak akan mendiskusikan hepotesa ini tapi akan lebih berhadapan dengan satu bagian perintah hukum dengan perhatian khusus: aturan dari hak-hak subjektif dengan perintah hukum dari Negara yang sejahtera. Mula-mula saya berikan sebuah laporan singkat mengenai:

- a. Negara yang sejahtera (berlawanan dengan sozialstaaf di German)
- b. Analisis masa depan hak-hak subjektif sebagai kebalikan dari kepentingan-kepentingan
- c. Karakter yang tidak merespon
- d. Hak pendistribusian
- e. Penekanan asumsi, yang mana penghentian distribusi merupakan delemma bagi Negara yang sejahtera
- f. Dibuat beberapa tanda dengan sangat berani didalam strategi mengatasi kesulitan-kesulitan ini.¹²

Dari gambaran teori di atas, tentu tidaklah mudah untuk menegakkan supremasi hukum, sehingga hukum dalam pemberlakuannya menjadi sangat efektif dan menjadi suatu tolok ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Peradilan dan Permasalahannya

Baik sekarang kita membicarakan pengadilan yang selang beberapa waktu ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Sorotan, kritik dan kecaman dari masyarakat adalah lumrah dan sama sekali dapat dimengerti, mengingat betapa sentral kedudukan dan peran pengadilan. Dari sekian banyak kritik ada juga yang menginginkan perombakan peradilan dan pengadilan kita. Sehubungan dengan hal hal tersebut, penting untuk memahami secara komperhensif lembaga pendidikan itu yang lebih dapat dilakukan melalui sosiologi hukum, dalam hal ini sosiologi pengadilan.

Adalah suatu hal yang kurang penting dalam pengajaran di fakultas hukum pada program stratum satu yang misinya adalah menyiapkan tenaga profesional. Pendidikan profesional memang pada pengembangan ketrampilan

¹¹Ibid, hal 5

¹²Ibid, hal 152

dari pada keilmuan (scientific), tetapi yang dilakukan di fakultas hukum sangat terbatas. Keterbatasan tersebut tampak apabila kita membandingkannya dengan pendidikan profesional untuk para dokter.

Sejak menjadi mahasiswa di tingkat awal sampai dengan menjadi sarjana hukum, maka para mahasiswa tidak diekspos terhadap kenyataan kehidupan hukum sehari-hari secara sistematis. Sepanjang masa belajarnya, para mahasiswa hanya berurusan dengan hukum yang sehat saja, atau hanya mempelajari fisiologi anatomi hukum. Perkara penyimpangan dan cacat penyelenggaraan hukum sama sekali tidak dibicarakan secara ilmiah. Dengan perkataan lain patologi anatomi hukum tidak diajarkan. Hal tersebut merupakan kekurangan besar, oleh karena lembaga pendidikan hukum tidak membekali para calon sarjana hukum itu dengan pemahaman yang lengkap, mengenai hukum. Kita lalu dapat mengerti mengapa pada waktu diributkan tentang “mafia pengadilan” orang hanya bereaksi secara amatir dan kurang dapat memberikan penjelasan ilmiah mengenai fenomena.

Sosiologi hukum memberikan bantuan untuk memahami pengadilan secara lebih realitas. Sebagai ilmu empiris, maka ia dapat menghimpun banyak data yang berasal dari kenyataan hidup sehari-hari, dalam hal ini mengenai pengadilan. Kumpulan dari kenyataan tersebut membantu kita untuk memahami pengadilan sebagai suatu lembaga secara penuh. Misalnya mengamati praktis, maka kita tidak dapat menolak untuk memahami lembaga lembaga tersebut sebagai lembaga sosial biasa yang tidak berbeda dengan lembaga lembaga sosial lainnya. Memahami pengadilan sebagai lembaga yang lain daripada yang lain, seperti sebuah banteng terakhir keadilan, dapat cukup mengecohkan. Sosiologi hukum yang melihat pengadilan sebagai lembaga sosial biasa menunjukkan, bahwa pengadilan itu pekerja di dalam masyarakat dengan menerima pengaruh yang kuat dari lingkungan tersebut. Pengadilan bukan lembaga steril. Untuk memahami pengadilan dengan sebaiknya akan meminjam istilah Marc Gelaanter dalam Satjipto Rahardjo¹³ dikatakan: “Kita perlu memahami arsitektur pengadilan. Pengadilan tidak hanya terdiri dari gedung hakim, peraturan yang lazim terkenal oleh ilmu hukum, melainkan merupakan suatu interaksi antar para pelaku yang terlibat dalam proses pengadilan”.

Selanjutnya, Gelaanter memerinci unsur-unsur dari arsitektur pengadilan sebagai berikut:

¹³Marc Gelaanter dalam Satjipto Rahardjo, 1996, *Pemberdayaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, hal. 12-13.

- a. Sejumlah peraturan yang dinamakannya “*a body of authoritative normative learning*”.
- b. Pengadilan, yaitu seperangkat fasilitas kelembagaan dimana peraturan (normative learning) tersebut diterapkan terhadap kasus tertentu.
- c. *Lawyers*, yaitu sejumlah orang yang memiliki keahlian khusus untuk menangani hal-hal di atas.
- d. Para pihak, yaitu orang-orang atau golongan-golongan yang mempunyai tuntutan-tuntutan yang berdasarkan peraturan mempunyai kemungkinan dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi antara sistem hukum dan masyarakat. Peraturan-peraturan yang mengatur tata cara berperkara dari para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya hakim.

Jadi, proses peradilan jauh lebih kompleks daripada yang dikira banyak orang, yang tidak sekedar menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan. Perilaku para pejabat maupun pengguna jasa peradilan dianggap hanyalah menarik garis lurus sesuai dengan titik-titik yang sudah diletakkan dalam peraturan. Arsitektur pengadilan dengan sekalian fasilitas fisik, hukum acara, hukum material dan personal yang disediakan, haruslah dipahami oleh masyarakat yang terdiri dari orang-orang dengan kemampuan sosial ekonomi yang berbeda.

3. Dampak Penerapan Supremasi Hukum bagi Pembangunan Ekonomi

Penegakan supremasi hukum yang secara konsekuen dan berlaku efektif terhadap seluruh kalangan dan lapisan masyarakat akan berdampak sangat positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Sebab dari penegakan supremasi hukum ini akan dibangun suatu pilar yang berisi tentang:

- a. Pemberantasan KKN yang selama ini telah menghilangkan talenta masyarakat dan iklim persaingan yang sehat seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.
- b. Penyederhanaan mata rantai pengurusan perijinan usaha yang membuat “*High Cost Economic*”, yang salah satu akibatnya adalah tidak mampunya produk-produk kita tidak dapat bersaing di pasaran baik nasional, regional maupun dunia.
- c. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum, akan membuat iklim yang kondusif terhadap iklim investasi baik dalam negeri maupun asing, yang sebagai dampaknya akan banyak membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Masalah praktek korupsi dalam penyelenggaraan negara Indonesia (birokrasi) telah muncul sebagai penyakit sosial sejak tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, bahkan ada indikator membudaya. Supremasi hukum sangatlah diperlukan agar dapat menjamin tegaknya hukum guna menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dapat berkesinambungan. Dalam teori Gunther Teubner, dalam *Legal Reformation and Welfare State*, ada keterkaitan ‘Negara kesejahteraan’ dan ‘juridifikasi’ yang dikecam sebagai ledakan hukum atau ‘membanjirnya norma-norma’. Dan hal ini ada 3 pedoman: pertama, materi hukum formal yang relevan; kedua, pembatasan dan faham ukuran hukum; dan ketiga, perkembangan perdagangan dari perkembangan hukum yang harus seiring. Sedangkan Ulrich K. Preuss dalam *The Concept of right and the Welfare State*, mengemukakan pandangannya, pada hal berikut untuk mendapat perhatian penuh dalam penegakan supremasi hukum: 1). Negara yang sejahtera, 2). Analisis masa depan hak-hak yang subjektif sebagai kebalikan dari kepentingan-kepentingan, 3). Karakter yang tidak merespon, 4). Hal pendistribusian, 5). Penekanan asumsi, yang mana penghentian distribusi merupakan dilema bagi negara yang sejahtera, dan yang terakhir, 6). Dibuat beberapa tanda dengan sangat berani didalam strategi mengatasi kesulitan-kesulitan ini.

Pada akhirnya peran supremasi hukum tidak dapat dibebaskan dengan keterkaitan pengadilan beserta lembaga judisial terkait dalam rangka penegakkan hukum guna membangun pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang terbebas dari korupsi, yang pada akhirnya dapat digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Saran-saran

Berdasar kajian di atas, maka dapat penulis sampaikan saran untuk pemerintah agar benar-benar menegakkan hukum dan perlakuan yang sama didalamnya terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali agar hukum benar-benar menjadi supremasi. Jika hal ini benar-benar menjadi supremasi maka *high cost economic*kan terhindari, sehingga pembangunan ekonomi akan mencapai sasaran sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunaryo, Akhmad, “*Kendala Penanganan KKN : Sebuah Pergulatan teori dan Makna*” termuat dalam “Wajah Hukum di Era Reformasi”, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto rahardjo, SH, Bandung:Penerbit PT Citra Aditya Bakti,2000.
- Gunther Tuebner, *Dilemmas of Law in the Welfare State* (Diterjemahkan penulis), Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1986
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, 2011.
- Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Jogjakarta : UII Press, 2013.
- Ramelan, “Undang undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi” termuat dalam “Kapita Selekta Tindak pidana Korupsi”, Jakarta :Penerbit PURLITBANG DIKLAT Mahkamah Agung RI, 2001.
- Sri Wulan Aziz, *Aspek aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Surabaya :Citra Media, 1996.
- Sudarto, *Hukum dari hukum Pidana*, Bandung :Penerbit Alumni, Cetakan Kedua, 1981.
- St. Harun Pudjiarto RS, *Politik Hukum Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta :Penerbit universitas Atmajaya, 1994.
- Harian Kompas, Selasa 15 Agustus 1995
Harian Kompas, tanggal 28 Oktober 2001.